



P U T U S A N
Nomor 106/PID /2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. UMAR Alias H UMAR Bin H. ABD RASYID
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 24 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kr. Patingallong No. 9 Kelurahan Bulurokeng,
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2024 Nomor 106/PID/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2024 Nomor 104/PID.SUS/2024/ PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2024 Nomor 106/PID/2024/ PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 27 Desember 2023 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID, pada waktu yang sudah tidak diketahui secara pasti setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Pabrik CV Rahma 35 di Lingkungan III Talumae Kelurahan Lautang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, yang terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 05 Januari 2022 saksi RASMAN Alias H. RASMAN Bin H. ARSYAD di Pabrik CV Rahma 35 di Lingkungan III Talumae Kelurahan Lautang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menghubungi terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID untuk melakukan penjualan beras yang pada akhirnya disetujui oleh terdakwa H. UMAR Alias

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR Bin H. ABD. RASYID sehingga dari tanggal 5 Januari 2023 s/d tanggal 09 Januari 2022 di Pabrik CV Rahma 35 di Lingkungan III Talumae Kelurahan Lautang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi RASMAN Alias H. RASMAN Bin H. ARSYAD mengirimkan beras dengan jumlah 270, 1 Ton dengan harga Rp. 1.890.007.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran harga beras tersebut akan dibayar atau di lunasi terdakwa UMAR Alias H. UMAR paling lambat dua bulan.

Bahwa masih pada bulan januari 2022 kemudian Terdakwa UMAR Alias H. UMAR menjanjikan pembayaran sebagian beras menggunakan Cek dan cek tersebut bisa dicairkan seminggu kemudian sehingga karyawan H.RASMAN yaitu saksi Nisri Mahmud menerima sejumlah 2 (dua) cek yang berasal dari Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID yang dengan nominal dan tanggal pencairan yang terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID tulis sendiri sehingga kemudian saksi Nisri Mahmud memberikan 2(dua) cek tersebut kepada H.RASMAN saat berada di Pabrik CV Rahma 35 di Lingkungan III Talumae Kelurahan Lautang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar Cek Nomor : CV091573 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar tanggal pencairan 12 Februari 2022 dengan nilai Rp. 975.743.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Cek Nomor : CW427028 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar tanggal pencairan 14 Maret 2022 dengan nilai Rp. 201.577.000, - (dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Anwar Bin Alang Pannu selaku karyawan pada CV Rahma 35 yang menerima 2 (dua) lembar cek tersebut dari H.Rasman diperintahkan untuk mencairkan cek tersebut dan mendatangi kantor Bank BNI cab.Sidrap tetapi kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo pada rekening cek tidak mencukupi nominal yang tertulis pada cek tersebut.

Bahwa Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID telah melakukan penjualan kembali seluruh terhadap beras yang telah Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID beli dari H.Rasman dan Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID mengetahui bahwa tidak ada saldo pada rekening cek yang mencukupi untuk mencairkan sebanyak nominal yang telah Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID cantumkan pada cek tersebut untuk



pembayaran beras yang telah Terdakwa ambil dari H.Rasman sebanyak 270,1 Ton.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID, pada waktu yang sudah tidak diketahui secara pasti setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Pabrik CV Rahma 35 di Lingkungan III Talumae Kelurahan Lautang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 05 Januari 2022 saksi RASMAN Alias H. RASMAN Bin H. ARSYAD di Pabrik CV Rahma 35 di Lingkungan III Talumae Kelurahan Lautang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menghubungi terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID untuk melakukan penjualan beras yang pada akhirnya disetujui oleh terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID sehingga dari tanggal 5 Januari 2023 s/d tanggal 09 Januari 2022 di Pabrik CV Rahma 35 di Lingkungan III Talumae Kelurahan Lautang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi RASMAN Alias H. RASMAN Bin H. ARSYAD mengirimkan beras dengan jumlah 270, 1 Ton dengan harga Rp. 1.890.007.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran harga beras tersebut akan dibayar atau di lunasi terdakwa UMAR Alias H. UMAR paling lambat dua bulan.

Bahwa masih pada bulan Januari 2022 kemudian Terdakwa UMAR Alias H. UMAR menjanjikan pembayaran sebagian beras menggunakan Cek dan cek tersebut bisa dicairkan seminggu kemudian sehingga karyawan H.RASMAN yaitu saksi Nisri Mahmud menerima sejumlah 2 (dua) cek yang berasal dari Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID yang dengan nominal dan tanggal pencairan yang terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID tulis sendiri sehingga kemudian saksi Nisri Mahmud memberikan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2(dua) cek tersebut kepada H.RASMAN saat berada di Pabrik CV Rahma 35 di Lingkungan III Talumae Kelurahan Lautang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Cek Nomor : CV091573 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar tanggal pencairan 12 Februari 2022 dengan nilai Rp. 975.743.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Cek Nomor : CW427028 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar tanggal pencairan 14 Maret 2022 dengan nilai Rp. 201.577.000, - (dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Anwar Bin Alang Pannu selaku karyawan pada CV Rahma 35 yang menerima 2 (dua) lembar cek tersebut dari H.Rasman diperintahkan untuk mencairkan cek tersebut dan mendatangi kantor Bank BNI cab.Sidrap tetapi kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo pada rekening cek tidak mencukupi nominal yang tertulis pada cek tersebut.

Bahwa Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID telah melakukan penjualan kembali seluruh terhadap beras yang telah Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID beli dari H.Rasman dan Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID mengetahui bahwa tidak ada saldo pada rekening cek yang mencukupi untuk mencairkan sebanyak nominal yang telah Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID cantumkan pada cek tersebut untuk pembayaran beras yang telah Terdakwa ambil dari H.Rasman sebanyak 270,1 Ton.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. UMAR Alias UMAR Bin H. ABD. RASYID selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MKS



- 1) 1 (satu) lembar Cek Nomor : CV091573 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar dengan Jumlah Nominal R. 957.743.000,-(sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal pencairan cek 12 Februari 2022;
- 2) 1 (satu) lembar Cek Nomor : CW427028 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar dengan Jumlah Nominal R. 201.577.000,-(dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal pencairan cek 14 Maret 2022;
- 3) 38 (tiga puluh delapan) lembar Data Transaksi Rekening BI Nomor :0911822915 atas nama UMAR periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- 4) 1 (satu) lembar Data Transaksi Rekening BNI Nomor: 0911822915 atas nama UMAR periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
(Dikembalikan kepada saksi RASMAN Als H.RASMAN Bin ARSYAD)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor 244 /Pid.B/2023/PN Sdr telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Umar Alias Umar Bin H. Abd. Rasyid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Cek Nomor CV091573 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar dengan Jumlah Nominal Rp957.743.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal pencairan cek 12 Februari 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Cek Nomor CW427028 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar dengan Jumlah Nominal

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.201.577.000,- (dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal pencairan cek 14 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Rasman Als H. Rasman Bin Arsyad;

3) 38 (tiga puluh delapan) lembar Data Transaksi Rekening BNI Nomor 0911822915 atas nama UMAR periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

4) 1 (satu) lembar Data Transaksi Rekening BNI Nomor 0911822915 atas nama UMAR periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Umar Alias Umar Bin H. Abd. Rasyid;

5) 1 (satu) lembar Catatan Pengambilan Beras H. UMAR;

Dikembalikan kepada Saksi Anwar Bin Alang Pannu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Desember 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 138/Akta Pid /2023/PN Sdr dan Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 138/Akta Pid /2023/PN Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Desember 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sdr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sdr;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding karena keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Putusan



tersebut masih tergolong berat untuk dijalani Terdakwa, karena dalam proses persidangan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi, Terdakwa juga menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dan berniat untuk mengganti kerugian Korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 244/Pid.B/ 2023/PN Sdr tanggal 17 Desember 2023, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, dan telah pula membaca Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana yaitu selama 4 (empat) tahun, sebab itu adalah ancaman pidana maksimal dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, ancaman pidana maksimal dijatuhkan apabila tidak ada hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, tetapi di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat hal-hal yang meringankan, disamping itu juga selain yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa berjanji akan membayar atau mengembalikan uang Korban, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan maka pidana harus dijatuhkan sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan semata-mata untuk balas dendam, namun lebih ditujukan tindakan mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari dengan tidak mengesampingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 244/Pid.B/2023/PN.Sdr tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 244/Pid.B/2023/PN.Sdr tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
 1. Menyatakan Terdakwa H. Umar Alias Umar Bin H. Abd. Rasyid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek Nomor CV091573 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar dengan Jumlah Nominal Rp957.743.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal pencairan cek 12 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar Cek Nomor CW427028 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar dengan Jumlah Nominal Rp201.577.000,- (dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal pencairan cek 14 Maret 2022;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Rasman Als H. Rasman Bin Arsyad;

- 38 (tiga puluh delapan) lembar Data Transaksi Rekening BNI Nomor 0911822915 atas nama UMAR periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Rekening BNI Nomor 0911822915 atas nama UMAR periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Umar Alias Umar Bin H. Abd. Rasyid;

- 1 (satu) lembar Catatan Pengambilan Beras H. UMAR;

Dikembalikan kepada Saksi Anwar Bin Alang Pannu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh kami Acice Sendong, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H dan Bhaskara Praba Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Rita Lati, S.E, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

TTD

Martinus Bala , S.H

TTD

Acice Sendong, S.H.,M.H.

TTD

. Bhaskara Praba Bharata, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rita Lati, S.E., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)